

BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI
ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan perlu untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 204);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);

11. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 29 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 60 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 25 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 10 diubah, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
 7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas.
 - 7a. Pemeliharaan Alat Kesehatan adalah suatu kegiatan menjaga kondisi alat kesehatan agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.
 8. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologik) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
 9. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
 10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
2. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 4 dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. dihapus.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan melalui pengujian dan kalibrasi di lingkungan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - b. melaksanakan pemeliharaan peralatan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan huruf f dan huruf h Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja Alat Kesehatan;
 - b. pemeliharaan ketertelusuran alat ukur dan perlengkapannya;
 - c. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
 - d. pengendalian mutu;
 - e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

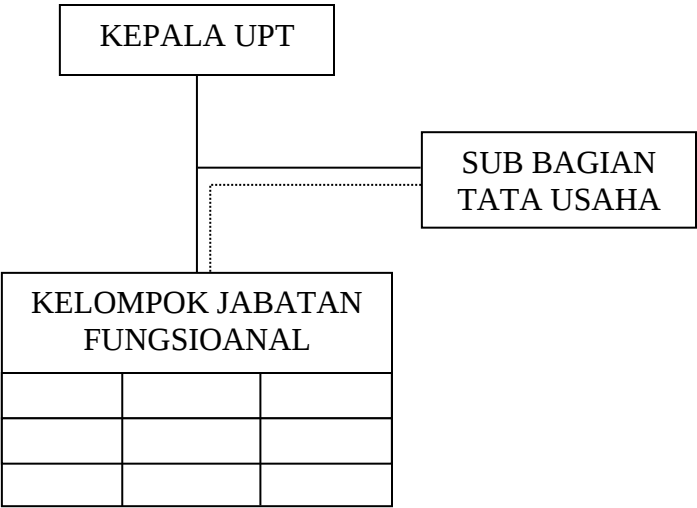
ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 28 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI
ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN**



Keterangan:
———— : Garis Komando
..... : Garis Koordinasi

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI